



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-28/PK/2020 22 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (Dua Berkas)  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/7186/Keuda Tanggal 26 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7186/Keuda tanggal 26 Desember 2019 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) Raperda yang disampaikan, terdapat 1 (satu) raperda yang tidak dapat diproses yaitu Raperda Kab. Sarolangun tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengingat penyampaian raperda tersebut belum lengkap (tidak dilengkapi dengan softcopy/hardcopy raperda).
2. Kami telah melakukan penelaahan atas 2 (dua) berkas raperda tersebut, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. Rancangan Kab. Aceh Tamiang terkait Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009;
  - b. Untuk Raperda Kab. Batubara masih terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009, dengan penjelasan:
    - 1) Penetapan NJTL bukan kewenangan pemerintah kab/kota, sehingga NJTL tidak perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
    - 2) Besaran tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan melebihi batas tertinggi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga penetapan tarif harus disesuaikan kembali.
3. Penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 28 /PK/2020  
Tanggal : 22 Januari 2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Aceh Tamiang	Perubahan Atas Qanun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	-	√	Selesai
2	Kab. Batu Bara	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Sarolangun	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan